



PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN TARAF EKONOMI KELUARGA STUNTING

Hesti Septiana¹, Selamat Mubarak², Fahrul Hidayat³, Shinta Amanda¹, Candra Dewi Rahayu^{3*}

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jl. K.H Hasyim Asy'ari Km 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, 56351, Indonesia

²Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jl. K.H Hasyim Asy'ari Km 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, 56351, Indonesia

³Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jl. K.H Hasyim Asy'ari Km 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, 56351, Indonesia

*candrarahayu@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi stunting pada anak. Keduanya adalah keadaan yang memprihatinkan dan harus segera diatasi. Oleh karena itu, teretuslah suatu kegiatan pengabdian yang merupakan bentuk kerjasama antara mahasiswa KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) UNSIQ Wonosobo, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Wonosobo, Kader Posyandu dan Pemerintah Desa Damarkasiyan Kertek Wonosobo. Terselenggaranya kegiatan ini karena adanya kesamaan tujuan dari para pihak yaitu untuk secara bersama-sama berupaya mengentaskan kemiskinan dan stunting di wilayah Desa Damarkasiyan. Pengabdian ini menggunakan metode pemberdayaan zakat produktif dimana penerima dana zakat ini dituntut untuk berperan aktif dan berfokus pada penambahan modal usaha, peningkatan ketrampilan usaha, dan peningkatan kemampuan manajemen usaha. Dalam pelaksanaannya pengabdian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pembinaan/evaluasi. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah suatu keluarga dengan anak kondisi stunting, memiliki usaha rumahan, tetapi jumlah pendapatan masih sangat minim. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini adalah meningkatnya jumlah modal dan omset usaha, mampu memajemen usaha dan penghasilan dengan baik, dan setelah penghasilan meningkat, diharapkan mampu memberikan nutrisi yang baik untuk anak, sehingga tumbuh kembang anak menjadi normal kembali.

Kata kunci: ekonomi; kemiskinan; stunting; zakat produktif

THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT IN EFFORTS TO IMPROVE THE ECONOMIC LEVEL OF STUNTING FAMILIES

ABSTRACT

Poverty is closely related to stunting conditions in children. Both are concerning circumstances and must be alleviated immediately. Therefore, a service activity was initiated which was a form of collaboration between students of KPM (Community Service Lecture) UNSIQ Wonosobo, BAZNAS (National Amil Zakat Agency) Wonosobo, Posyandu Cadres and the Damarkasiyan Kertek Wonosobo Village Government. The implementation of this activity is due to the similarity of objectives of the parties, namely to jointly strive to alleviate poverty and stunting in the Damarkasiyan Village area. This service uses the method of productive zakat empowerment where the recipients of this zakat fund are required to play an active role and focus on increasing business capital, improving business skills, and improving business management capabilities. In its implementation, this service uses several data collection techniques, namely observation, interviews, documentation, and coaching/evaluation. The target of this service activity is a family with stunted children, has a home business, but the amount of income is still very minimal. The result obtained from this service is ¹ Increasing the amount of capital and business turnover² Able to

manage business and income well ³ *After the income increases, it is expected to be able to provide good nutrition for the child, so that the child's growth and development becomes normal again.*

Keywords: economy; poverty; productive zakat; stunting

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut UNICEF (2013) stunting adalah indikator status gizi yang didasarkan pada parameter tinggi badan menurut umur (tb/u) sama dengan atau kurang dari minus 2 standar deviasi (-2sd) di bawah rata-rata standar atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seumurnya, ini merupakan indikator kesehatan anak yang kekurangan gizi kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan yang dipengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi. Meskipun di dalam suatu keluarga miskin belum tentu terdapat anak dengan kondisi stunting, tetapi sebagian besar kasus stunting diakibatkan oleh faktor kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dan stunting merupakan tanggung jawab bersama para pihak. Tidak hanya pihak pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat dituntut untuk berperan serta aktif dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Hal tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai *Aswaja An-Nahdliyah* dimana kita harus saling menyayangi, peduli, dan tolong-menolong antar sesama. Terutama apabila angka stunting di wilayah sekitar tempat tinggal kita cukup tinggi seperti di Desa Damarkasiyan Kertek Wonosobo. Dimana menurut data Posyandu Desa Damarkasiyan Tahun 2022 terdapat 52 anak dengan kondisi stunting tersebar di 3 dusun. Karena alasan tersebut, maka kami selaku mahasiswa KPM berinisiatif bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dengan cara memberikan zakat produktif dalam bentuk tambahan modal usaha. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi serta produktifitas penerima zakat (mustahik) terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian ini, dapat sedikit membantu Warga Desa Damarkasiyan agar terentaskan dari kemiskinan dan stunting.

METODE

Kegiatan ini sebagai wujud nyata dari program kegiatan KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat). Merupakan program unggulan sehingga segala sesuatunya terencana dengan baik dimulai dari tahap sebelum pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap selesai pelaksanaan kegiatan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

Tabel 1.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| No | Waktu | Uraian Kegiatan |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 9 - 10 Agustus 2022 | Analisis kebutuhan: 1. Berkonsultasi ke kantor BAZNAS Kabupaten Wonosobo tentang ketersediaan membantu kegiatan KPM untuk penyaluran zakat produktif di Desa Damarkasiyan yang merupakan lokus stunting. 2. BAZNAS Kabupaten Wonosobo bersedia menyalurkan zakat produktif melalui mahasiswa KPM dalam bentuk tambahan modal usaha untuk warga Desa Damarkasiyan. |
| 2. | 31 Agustus 2022 | Gelar diskusi dengan para Kader Posyandu dan Pemerintah Desa Damarkasiyan untuk menentukan penerima bantuan tambahan modal usaha sekaligus membahas |

| No | Waktu | Uraian Kegiatan |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | teknis penyaluran bantuan. Hasil diskusi memutuskan bahwa ada 3 keluarga yang layak menerima bantuan tersebut. Keluarga tersebut masuk ke dalam kategori keluarga miskin dan stunting. |
| 3. | 5 September 2022 | Melengkapi berkas persyaratan calon penerima bantuan untuk diajukan ke Kantor BAZNAS Wonosobo. Dalam pengurusan berkas persyaratan tersebut, dibantu oleh pihak pemerintah desa dan kader. |
| 4. | 7 - 8 September 2022 | Survei calon penerima bantuan bersama tim BAZNAS Wonosobo. |
| 5. | 9 September 2022 | Penyerahan bantuan tambahan modal usaha. |
| 6. | 19 – 20 September 2022 | Monitoring, evaluasi, dan pembinaan |

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah 3 keluarga miskin, dengan anggota keluarga dalam kondisi stunting, dan berdomisili di wilayah Desa Damarkasiyan Kertek Wonosobo. Kegiatan pengabdian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data di setiap tahapnya, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah tindakan mengamati kondisi calon penerima bantuan tambahan modal usaha. Observasi dilakukan pada saat survei untuk menentukan layak atau tidaknya calon penerima tersebut mendapatkan bantuan. Beberapa hal/kondisi yang perlu diobservasi diantaranya : jumlah anggota keluarga, kondisi kesehatan anggota keluarga, jumlah/kondisi barang dagang, kondisi rumah, dll.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Kegiatan ini dilakukan pada saat survei dan monitoring. Hal-hal yang ditanyakan pada saat wawancara diantaranya adalah : jumlah pendapatan dalam satu bulan, omset usaha dalam satu bulan, tabungan, pengeluaran bulanan (biaya makan, sumbangan sosial, biaya listrik, biaya air, biaya gas, biaya pulsa, rokok, biaya sekolah, biaya keperluan rumah tangga, biaya pembelian pakaian, biaya untuk berwisata, dll)

Kegiatan pemberian bantuan tambahan modal usaha ini disertai dengan pembinaan dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan agar penerima bantuan selalu memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan taraf ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Damarkasiyan merupakan salah satu desa dengan angka stunting tinggi di Kabupaten Wonosobo. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak dapat diselesaikan pula hanya dengan memberikan makanan bernutrisi secara rutin. Melainkan harus ada beberapa upaya lain yang dilakukan seperti: mencegah terjadinya pernikahan dini, menerapkan pola asuh balita yang tepat, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Salah satu cara agar kondisi ekonomi meningkat adalah dengan memberikan zakat produktif. Dana zakat menjadi solusi terbaik karena dana zakat bersifat tidak memberatkan penerima. Dana zakat tidak berbunga bahkan tidak perlu adanya pengembalian. Semata-mata diberikan dalam rangka membantu sesama. Oleh karena itu, kami mahasiswa KPM bermaksud bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Wonosobo sebagai penyedia dana zakat produktif tersebut. Kami mengadakan rapat internal pada tanggal 9 Agustus 2022 secara *online* untuk membahas program tersebut.

Konsultasi Dengan BAZNAS Kabupaten Wonosobo

Kami melakukan kunjungan ke Kantor BAZNAS Wonosobo pada tanggal 10 Agustus 2022 untuk menyampaikan maksud dan tujuan. BAZNAS Wonosobo sangat mendukung program ini dan mengizinkan kami menjadi bagian dari program pendistribusian zakat. Karena program ini berkaitan dengan kemiskinan dan stunting, maka jenis zakat yang paling tepat untuk kondisi ini adalah zakat produktif bukan zakat konsumtif. Ini dimaksudkan agar penerima berperan serta aktif untuk menjadi lebih produktif dan semangat dalam memperbaiki taraf hidupnya. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan zakat produktif kepada 3 keluarga dengan kondisi : sudah memiliki/sedang menjalankan usaha rumahan, satu keluarga memiliki jumlah penghasilan di bawah UMR (< Rp 1.950.000, 00), memiliki keluarga/anak dengan kondisi stunting. Satu keluarga akan mendapatkan bantuan tambahan modal usaha senilai Rp 250.000, 00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Nominal tersebut dirasa sudah sangat cukup membantu mengingat usaha yang dijalankan adalah usaha rumahan.

Diskusi Dengan Para Kader Posyandu Desa Damarkasiyan

Kader posyandu adalah warga masyarakat yang terlatih dan berada di garda terdepan dalam upaya penanggulangan stunting di tingkat desa. Berdasarkan data dari Posyandu Desa Damarkasiyan Tahun 2022, terdapat 52 anak dengan kondisi stunting yang tersebar di 3 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Anak Dengan Kondisi Stunting Desa Damarkasiyan

| No | Dusun | Jumlah | Rentang Usia (Bulan) |
|----|----------|---------|----------------------|
| 1 | Getas | 10 anak | 23 - 51 |
| 2 | Kasiyan | 8 anak | 11 - 57 |
| 3 | Kaliurip | 34 anak | 07 - 59 |

Latar belakang keluarga dari anak-anak stunting tersebut tidak semua berasal dari keluarga miskin. Karena kami bermaksud melakukan upaya pengentasan kemiskinan, fokus kami hanya tertuju pada keluarga miskin yang memiliki anak dengan kondisi stunting. Kami menggelar diskusi dengan para kader pada 31 Agustus 2022 di Balai Desa Damarkasiyan tentang program tambahan modal usaha bekerjasama dengan BAZNAS Wonosobo dengan sasaran 3 keluarga miskin. Program kami direspon positif dan kemudian para kader bersedia untuk membantu mencarikan calon penerima bantuan tersebut sekaligus membantu melengkapi persyaratan permohonan bantuan yang diminta oleh BAZNAS Wonosobo.



Gambar 1. Gelar Diskusi Dengan Para Kader

Melengkapi Berkas Persyaratan

Kami selaku mahasiswa KPM membantu para kader dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh BAZNAS Wonosobo dan kemudian menyerahkan berkas tersebut ke Kantor BAZNAS

Wonosobo pada tanggal 5 September 2022. Berkas - berkas yang diserahkan meliputi : Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Ketua BAZNAS Wonosobo, fotocopy KTP calon penerima bantuan, fotocopy KK calon penerima bantuan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, Surat Keterangan Memiliki Usaha dari desa, dan foto usaha yang dijalankan.



Gambar 2. Melengkapi Berkas Permohonan Bantuan yang Ditujukan Kepada BAZNAS

Survei Calon Penerima Bantuan BAZNAS

Kami mahasiswa KPM membantu BAZNAS Wonosobo melakukan survei layak tidaknya calon penerima bantuan tersebut untuk menerima bantuan. Survei dilakukan pada tanggal 7 – 8 September 2022. Indikator dan hasil survei penerima bantuan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3
Survei Calon Penerima Bantuan

| Indikator | Keluarga 1 | Keluarga 2 | Keluarga 3 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jumlah Anggota Keluarga | 6 | 5 | 4 |
| Total Pendapatan 1 Keluarga Per Bulan Sebelum Menerima Zakat | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga dan/atau Istri | Tamat SD | Tamat SD | Tamat SD |
| Status Pekerjaan Kepala Keluarga (KK) dan/atau Istri | KK : Buruh Istri : Penjual Jajanan Anak | KK : Petani Istri : Penjual Jajanan Anak | KK : Buruh Istri : Penjual Jajanan Anak |
| Pendapatan Dari Berjualan Per Bulan | 200.000 | 400.000 | 100.000 |
| Informasi Tabungan/Simpanan | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Informasi Hutang/Cicilan | Ada (Bukan Utang Dagang) | Ada (Utang Dagang) | Tidak Ada |
| Informasi Kelayakan Rumah | Layak Huni | Layak Huni | Layak Huni |
| Informasi Kesehatan | 1 anak stunting | 2 anak stunting | 1 anak stunting |
| Total Pengeluaran 1 Keluarga Per Bulan | 1.630.000 | 1.442.500 | 1.200.000 |
| Evaluasi Kegiatan Ibadah | Baik | Baik | Baik |

Berdasarkan hasil tersebut, maka ketiga keluarga tersebut dinyatakan layak untuk menerima bantuan tambahan modal usaha.

Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan pada 9 September 2022. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bp. Ahmad Makarim selaku dari pihak BAZNAS Wonosobo, sementara pihak Desa Damarkasiyan diwakili oleh Bp. Ribut Budiman (Sekretaris Desa). Mahasiswa KPM dan kader posyandu sebagai saksi penyerahan. Setelah dilakukan penyerahan simbolis, maka bantuan tersebut didistribusikan langsung kepada para penerima.



Gambar 3. Penyerahan Simbolis Bantuan Tambahan Modal Usaha

Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan

Pada tanggal 19 – 21 September 2022 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas bantuan yang telah diberikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan observasi (pengamatan). Metode wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terkonsep pada para penerima bantuan tambahan modal usaha. Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya : keuntungan setelah mendapatkan bantuan tambahan modal usaha, status kepemilikan hutang, dan kepemilikan tabungan. Sementara itu, metode observasi atau pengamatan secara langsung dilakukan pada aktivitas usaha termasuk mengamati jumlah barang dagangan. Meskipun jarak waktu dari penerimaan bantuan hingga monitoring cukup singkat, tetapi capaian yang ditunjukkan cukup baik. Capaian tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi Bantuan Tambahan Modal Usaha

| Indikator | Keluarga 1 | Keluarga 2 | Keluarga 3 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total Pendapatan 1 Keluarga Per Bulan Sebelum Menerima Zakat | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Keuntungan Setelah Modal Bertambah (1 minggu terakhir) | 70.000 | 100.000 | 100.000 |
| Jumlah/Jenis Barang Dagang | Bertambah | Bertambah | Bertambah |
| Informasi Tabungan/Simpanan | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Informasi Hutang/Cicilan | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Informasi Kesehatan | 1 anak stunting | 2 anak stunting | 1 anak stunting |
| Total Pengeluaran 1 Keluarga Per Bulan | 1.630.000 | 1.442.500 | 1.200.000 |
| Evaluasi Kegiatan Ibadah | Baik | Baik | Baik |

Bantuan tambahan modal usaha diberikan untuk mendukung usaha agar semakin berkembang. Sebagai contoh, apabila dalam 1 minggu terakhir keuntungan yang diperoleh dari berjualan jajanan sekitar Rp 70.000, 00 maka jika dalam 1 bulan dapat diperoleh Rp 70.000,00 x 4 minggu = Rp 280.000, 00. Dengan begitu, maka penghasilan total keluarga yang semula Rp 1.750.000, 00 dalam satu bulan akan bertambah menjadi Rp 1.750.000, 00 + Rp 280.000, 00 = Rp 2.030.000, 00. Apabila jenis dan jumlah barang dagang bertambah, maka jumlah pembeli akan semakin banyak. Semakin banyak pembeli, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Dari bantuan tambahan modal usaha tersebut, terlihat jumlah barang dagangan menjadi bertambah. Ada yang semula hanya menjual makanan ringan saja, kemudian menjadi bertambah

menjual minuman panas/dingin. Ada pula yang semula hanya menjual sosis goreng kemudian setelah mendapatkan bantuan tambahan modal usaha, dagangan menjadi bertambah menjual minuman seperti *juice* dan es lilin. Pembinaan difokuskan pada edukasi kemampuan manajemen, bagaimana cara mengatur pemasukan dan pengeluaran agar berjalan stabil, tidak menimbulkan hutang, dan agar dapat memiliki tabungan. Dari tabel tersebut diperoleh hasil ada satu keluarga dengan kondisi awal mempunyai hutang dagang, kemudian setelah mendapatkan zakat produktif hutang tersebut menjadi lunas. Itu menunjukkan bahwa zakat produktif cukup berperan dalam peningkatan taraf ekonomi. Mengingat pula di era *new normal* pasca pandemi COVID 19 ini, ekonomi masyarakat sedang dalam tahap pemulihan sehingga perlu adanya bantuan atau perhatian khusus dari para pihak agar ekonomi masyarakat segera membaik.



Gambar 4. Perbandingan Barang Dagang Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan

SIMPULAN

Kunci untuk menurunkan angka stunting adalah penanganan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu penyebab ibu dan anak tidak memperoleh gizi yang cukup. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan adalah melalui kegiatan pemberian zakat produktif. Zakat produktif efektif karena penerima tidak terbebani dengan adanya cicilan dan bunga sehingga dalam mengembangkan usaha menjadi lebih semangat. Manajemen keuangan juga sangat penting untuk diterapkan, karena sebesar apapun penghasilan apabila tidak diimbangi dengan manajemen yang baik, maka taraf ekonomi tidak akan meningkat. Di sisi lain lebih baik dilakukan tindakan pencegahan stunting sejak dini, seperti: tidak menikah pada usia yang teramat muda, memperbanyak kegiatan edukasi terkait kesehatan reproduksi utamanya pada remaja putri, dan edukasi tentang pemenuhan gizi yang baik bagi ibu dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian kami: BAZNAS Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Desa Damarkasiyan, dan Kader Posyandu Damarkasiyan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R., Fuad Zaki., Sofyan, Nur Baety. 2018. Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh. *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Volume 2 Nomor 2. Hlm. 1-10. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10025/5587>.
- Bramantyo Tri Asmoro., Sasmito Djati Utomo. 2021. Model Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja*. Volume 3 Nomor 2. Hlm 17-28. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.
- Haidir, M. Samsul. 2019. Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 10 Nomor 1. 57-68. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>.
- Kawakib. 2021. Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Volume 4 Nomor 1. <https://journal.unugiri.ac.id>.
- Muafiyah. 2021. Analisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat Untuk Pembiayaan Wabah Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah Najmudin At-Thufi. *Skripsi*. Wonosobo : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Quran.
- Nungky Wanodyatama Islami., Umu Khourouh. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Balita Stunting Dan Tantangan Pencegahannya Pada Masa Pandemi. *Karta Rahardja*. Volume 3 Nomor 2. Hlm 6-19. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.
- Nurfadillah., Abdul Rahman., Syarifuddin Rasyid. 2022. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*. Volume 15 Nomor 2. 93-101. <https://journal.unhas.ac.id>.
- Muftihatul, F. 2019. Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest Di Kabupaten Wonosobo. *Skripsi*. Semarang : Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Rivanti, G. 2017. “Tinjauan Pustaka Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan” , <http://e-journal.uajy.ac.id>, diunduh 14 September 2022 pukul 19:48
- Tri Istiyanti. 2020. Analisis Hukum Islam Pendayagunaan ZIS Di BAZNAS Kabupaten Wonosobo Terhadap Relevansinya Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Skripsi*. Wonosobo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Quran.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.